LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN **RAKYAT**

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2616 /SEKJEN/2023

TANGGAL: 24 November 2023

STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		3. UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
		4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);
		5. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI;
		6. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023;
		7. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 369/SEKJEN/2013 tentang Penetapan Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2.	Persyaratan Pelayanan	Pemustaka dapat datang secara langsung ke Perpustakaan DPR RI atau mengunjungi website: perpustakaan.dpr.go.id untuk melihat katalog <i>online</i> ;
		2. Pemustaka adalah Anggota DPR RI, Pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Tenaga Ahli (TA) dan Staf Administrasi Anggota (SAA) DPR RI;
		Pemustaka yang akan menjadi anggota perpustakaan diwajibkan mengisi formulir dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
		a. Identitas data diri;

Paraf 2
C



No.	KOMPONEN	URAIAN
		Bagi TA atau SAA harus menyertakan fotocopy SK Pengangkatan.
		4. Pemustaka dapat mencari buku yang dibutuhkan melalui katalog <i>online</i> atau langsung mencari di rak buku.
		5. Pemustaka yang akan Pinjam Buku harus menyertakan :
		a. menunjukan Identitas;
		 b. bagi TA atau SAA harus menunjukkan fotocopy SK Pengangkatan.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Peminjaman Buku
		Pemustaka Mengisibuku Tamu secara Online Diperpustakaan Diperpustakaan Pemustaka Mendaftar Menjadi Anggota Perpustakaan DPR RI Kepada Pustakawan
		Pemustaka Menyerahkan Judul Buku Kepada Pustakawan Pustakawan Pustakawan Pustakawan
		Pustakawan Meng- Entry (Men-Scan Barcode) Judul Buku Yang Dipinjam Oleh Pemustaka
		1
		Proses Peminjaman Buku Selesai

Paraf 1	Paraf 2
K-	~



No.	KOMPONEN	URAIAN
		Keterangan:
		a. Pemustaka mengisi Buku Tamu Perpustakaan secara online pada komputer yang disediakan di ruang Perpustakaan;
		 b. Pemustaka mendaftarkan diri menjadi anggota Perpustakaan DPR RI (bagi yang belum menjadi Anggota Perpustakaan);
		 c. Pemustaka memilih judul buku pada katalog perpustakaan dalam komputer yang disediakan dibantu olel Pustakawan;
		d. Pemustaka menyerahkan judul buku yang dipilih kepada Pustakawan;
		e. Pustakawan meng-entry (men-scan barcode) judul buki yang dipinjam oleh pemustaka;
		f. Pemustaka menerima buku sesuai dengan pilihannya dar Pustakawan;
		g. Proses peminjaman buku selesai.
		2. Pengembalian Buku
		Pemustaka Mengisi buku Tamu Secara Online Di Perpustakaan DPR RI Pemustaka Menyerahkan Buku Yang Dipinjam Kepada Pustakawan
		Pustakawan Meng- Entry (Men- Scanbarcode) Judul Buku Yang Dipinjam PEMUSTAKA Pustakawan Pustakawan Pustakawan Pustakawan Pustakawan
		Proses Pengembalian Buku Selesai

Paraf 1	Paraf 2
K5-	~



No.	KOMPONEN	URAIAN TOTAL AND THE STATE OF T
		Keterangan: a. Pemustaka mengisi Buku Tamu Perpustakaan secara online pada komputer yang disediakan di ruang Perpustakaan;
		b. Pemustaka menyerahkan buku yang telah dipinjam dari Pustakawan;
		c. Pustakawan menerima bukusesuai dengan buku yang dipinjam dari Pemustaka;
		d. Pustakawan meng-entry (men- <i>scan barcode</i>) judul buku yang dipinjam oleh pemustaka;
		e. Proses pengembalian buku selesai.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal lima (5) menit untuk men-scan barcode dan memberikan cap tanggal kembali untuk satu (1) judul buku.
5	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya/Gratis.
6.	Produk Pelayanan	Buku
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	 Website; Katalog online; Komputer; Jaringan internet; Pesawat telepon dan fax.
8.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang kompeten dalam melayani pemustaka dalam menyediakan buku/informasi.
9.	Pengawasan Internal	Atasan langsung Kepala Bidang Perpustakaan; Kepala Pusat Data dan Informasi.
10.	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Prasarana	Saran, kritik maupun pengajuan keberatan terkait layanan perpustakaan disampaikan melalui: Email: perpustakaan@dpr.go.id; Media sosial; Telepon/fax; 021. 5715817/5715846 Kotak saran.
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 (dua) orang Pustakawan di layanan sirkulasi.

Paraf 1	Paraf 2
Ks-	M



No.	KOMPONEN	URAIAN
12.	Jaminan Pelayanan	Layanan sirkulasi diberikan dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Pengadaan koleksi perpustakaan dapat dipertanggungjawabkan. SLIMS RFID CCTV
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi laporan per bulan; Evaluasi laporan tahunan.

SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA ISKANDAR

Paraf 1 Paraf 2

